PERANAN *ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS* (AICHR) DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI KAWASAN ASEAN

JURNAL

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

CINDY VANIA LUMBAN BATU

140200391

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

ABSTRAK

Dr. Sutiarnoto, S.H., M.Hum.*
Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum.**
Cindy Vania Lumban Batu.***

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir dan secara otomatis melekat dalam diri manusia dan harus dijunjung tinggi oleh semua orang. PBB dalam hal ini memberikan perhatian terhadap HAM dengan membentuk Komisi HAM di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Sejak dibentuknya Komisi HAM tersebut, maka muncullah berbagai pengaturan HAM yang bersifat regional di Benua Eropa, Afrika dan Amerika. Asia yang saat itu memiliki banyak kasus pelanggaran terhadap HAM, belum juga membentuk lembaga HAM regionalnya sendiri. Hal itulah yang mendorong negara-negara di ASEAN untuk membentuk *ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights* (AICHR) pada tahun 2009 sebagai lembaga HAM di kawasan ASEAN. Mengenai perlindungan HAM di level internasional dan regional khususnya ASEAN, Kedudukan AICHR sebagai lembaga HAM regional serta peran AICHR dalam melindungi HAM di ASEAN dan relevansinya dengan Indonesia akan menjadi fokus di dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian disajikan secara sistematis juga terperinci melalui pengumpulan berbagai data yang dilakukan dengan melalui mencari informasi-informasi melalui studi pustaka atau juga melalui data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan HAM di level internasional berupa *Universal Declaration on Human Rights*, *Convention on the Rights of the Child*, dll. Sementara Pengaturan di level regional berupa Konvensi Negara-Negara Eropa mengenai HAM, Piagam Banjul dan Deklarasi Amerika mengenai Hak dan Kewajiban Manusia. Kedudukan AICHR sebagai lembaga HAM regional berbentuk komisi dan bersifat *intergovernmental* yang berperan sebagai forum komunikasi negara ASEAN dalam mengatasi permasalahan HAM. Namun, prinsip non intervensi yang dipegang ASEAN memberikan dampak lemahnya peran AICHR sebagai satu-satunya komisi HAM di ASEAN.

Kata Kunci: AICHR, ASEAN, HAM Regional

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
*** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu konsep mengenai pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Dalam buku *ABC Teaching of Human Rights* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didefinisikan sebagai "*Those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*" (Hak-hak yang melekat secara kodrati pada manusia yang tanpa itu tidak dapat hidup sebagai layaknya seorang manusia).[1]

Setiap kali menyebut HAM, rujukan yang paling baku adalah *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) yang dicetuskan pada tahun 1948. UDHR merupakan puncak konseptualisasi manusia serta referensi artikulasi kehidupan manusia sejagad yang menyatakan dukungan dan pengakuan yang tegas tentang HAM.[2] UDHR, karena sifatnya yang universal sehingga menjadi acuan dasar dari dokumen HAM. Akibatnya, walaupun instrumen HAM ini hanya berbentuk deklarasi, namun telah memiliki daya laku dan mengikat terhadap negara-negara berdasarkan hukum kebiasaan internasional.[3]

---

[1] Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009, hal 28.

[2] Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.19.

[3] Achmad Romsan dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Bandung, 2003, hal. 118

Selain mekanisme global yang berada di bawah sistem PBB, terdapat mekanisme regional untuk Eropa, Afrika dan Kawasan Amerika.Selain itu menurut sistem-sistem regional ini terdapat pembagian dalam mekanisme pemantauan berdasarkan perjanjian dan mekanisme pemantauan berdasarkan piagam. Dewan Eropa telah menerima banyak konvensi dan mekanisme berdasarkan perjanjian, yang paling terkenal adalah *European Convention on Human Rights* (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) dan *European Court of Human Rights* (Pengadilan Hak Asasi Manusia di Eropa). Bersamaan dengan itu pemantauan yang penting dilakukan oleh Dewan Eropa, khususnya Komite Menteri-Menteri, Majelis Parlementer dan Komisioner Hak Asasi Manusia. Di Afrika dan Kawasan Amerika terdapat organisasi dan mekanisme serupa, yaitu Uni Afrika dan Organisasi Negara-Negara Amerika.[4]

Asia sebagai benua terbesar di dunia, terdiri dari berbagai negara-negara dengan corak politik dan pemerintahan yang berbeda-beda. Pemahaman dan ideologinya pun tidaklah sama satu dengan yang lainnya, demikian pula mengenai persoalan HAM. Berbeda dengan negara barat, negara-negara Asia belum memiliki standar dan aturan yang formal mengenai HAM.[5]

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Thailand, Bangkok, dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) oleh para *founding fathers* ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei Darussalam bergabung pada 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar

[4]Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional, diakses dari http://pusham.uii.ac.id/ham/10_Chapter4.pdf, Pada tanggal 16 Februari 2018 pukul 3.30 WIB

[5]Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik Edisi Ketiga*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 120.

pada 23 Juli 1997 dan Kamboja pada 30 April 1999. Sehingga menjadikan ASEAN saat ini memiliki sepuluh anggota.[6]

Setelah mengalami beragam proses panjang, Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN secara resmi mendeklarasikan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) sebagai implementasi dari amanat Pasal 14 Piagam ASEAN tentang Badan Hak Asasi Manusia ASEAN pada KTT ASEAN yang ke-15 yang dilaksanakan di Cha-Am Hua Hin, Thailand.[7] Komisi HAM ASEAN diharapkan menjadi ujung tombak baru promosi dan perlindungan HAM di ASEAN.

Sejumlah negara memutuskan untuk memilih komisioner AICHR secara terbuka, termasuk dengan mengundang tokoh masyarakat sipil, contohnya Indonesia.[8] Selain itu, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang berkomitmen untuk membuka pintu bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam membangun institusi HAM di Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan terus memainkan peran penting dalam pembangunan serta penguatan norma HAM di Asia Tenggara melalui mekanisme ASEAN dan AICHR.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip dan tujuan ASEAN, pembentukan badan HAM di tingkat regional adalah suatu keharusan.Dengan dibentuknya badan HAM tersebut, maka masyarakat ASEAN yang mengalami tindak pelanggaran HAM dapat memperjuangkan haknya di tingkat regional. Hal ini

[6]Diterjemahkan dari http://www.aseansec.org/about_ASEAN.html diakses pada tanggal 16 February 2018

[7]http://www.interseksi.org/blog/files/ham_asean.php, diakses pada tanggal 16 Februari 2018 pukul 9.15 WIB

[8] http://koran-sindo.com/page/news/2016-02-10/0/3/Dinamika_HAM_di_Asia_Tenggara, diakses pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 3.25 WIB

diharapkan untuk terciptanya keadaan yang membuat para pelaku pelanggaran HAM tidak bisa lolos dari tindak hukum di tingkat regional dengan adanya badan HAM ASEAN tersebut.[9]

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di paparkan tersebut, skripsi ini akan mengkaji tentang peranan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dalam upaya melindungi Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN.

[9] "Upaya dan Keterlibatan Indonesia Dalam Memajukan AICHR", diakses dari http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17237/H.%20BAB%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y, pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 11.11 WIB

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ASASI MANUSIA SECARA INTERNASIONAL DAN REGIONAL

A. Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)

Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Dalam perkembangannya melawan kekuasaan muncul Gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan oleh aliran hukum kodrat yang dipelopori oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Artinya, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik; yang terpisah dari negara di mana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.[10]

Dalam perkembangannya, istilah *Natural Rights Theory* mendapat penolakan karena konsepsinya yang menyatakan bahwa hak ini tidak perlu mendapatkan pengakuan dari pemerintah atau hukum. Kemudian istilah *Natural Rights Theory* digantikan dengan istilah *The Rights of Man*. Namun, istilah ini kemudian dinilai tidak tepat karena dapat menimbulkan persepsi diskriminasi gender terkait dengan arti kata *man* yang berarti manusia/pria. Akhirnya, istilah *Human Rights* (HAM) digunakan oleh Eleanor Roosevelt (Anggota Komisi HAM PBB) ketika ia

[10]Rhona K Smith et al, *Hukum HAM*, Pusham UII, Yogyakarta, 2009, hal. 12

membantu dalam pembuatan rancangan Deklarasi HAM PBB. Istilah *Human Rights* kemudian digunakan hingga saat ini.[11]

B. Perkembangan HAM di Tatanan Internasional dan Regional

Pemikiran tentang HAM terus berkembang mengikuti konteks sosial dunia yang terus berubah.Perkembangan ini secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam kategorisasi hak yang terkenal sebagai tiga generasi hak. Kategorisasi generasi ini seperti mengikuti slogan Revolusi Perancis yang terkenal, yaitu: kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

Semangat generasi hak pertama, kebebasan, tercemin dalam hak-hak sipil dan politik (sipol). Adapun *spirit* generasi hak kedua, persamaan, tercemin di dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.Sementara roh generasi hak ketiga, persaudaraan, layaknya tampak pada hak-hak solidaritas dan kelompok. Bagian berikut menguraikan watak dan perbedaan ketiga generasi hak tersebut.[12]

C. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Secara Internasional dan Regional.

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya di dalam pasal 1 ayat 3:

"Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan

---

[11] Jelly Leviza, "*Sejarah HAM Global dan Nasional*", Materi Kuliah Pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017

[12]"Perkembangan Pemikiran HAM", diakses darihttp://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf, diakses pada tanggal 5 Maret 2018 Pukul 9.30 WIB

kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama."

Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-instrumen di level internasional yang mengatur tentang HAM. Instrumen-instrumen tersebut misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1976, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 1966, dan lain-lain.

Mekanisme global yang lain yang berada di bawah sistem PBB, terdapat dalam mekanisme regional untuk Eropa, Afrika dan Kawasan Amerika. Selain itu menurut sistem-sistem regional ini terdapat pembagian dalam mekanisme pemantauan berdasarkan perjanjian dan mekanisme pemantauan berdasarkan piagam.[13]

Dewan Eropa didirikan pada tahun 1948 dengan kantor pusat di Strassbourg, Perancis. Dalam kerangka Dewan Eropa inilah berkembang cepat upaya-upaya pemajuan dan pengembangan hak-hak asasi manusia dengan diterimanya Konvensi Eropa tentang Hak-Hak Asasi Manusia pada tanggal 4 November 1950 yang mulai berlaku semenjak tahun 1953. Sesuai dengan pasal 3 Statuta Dewan Eropa dimana negara-negara anggota mengakui prinsip supremasi hukum dan prinsip bahwa setiap orang dalam yuridiksinya menikmati HAM dan kebebasan pokok.[14] Beberapa instrumen HAM di Benua Eropa adalah Konvensi Negara-Negara Eropa Mengenai Hak Asasi Manusia 1950, Piagam Sosial Negara-Negara Eropa 1961, Akta Final Konferensi Helsinki 1975.

[13] http://pusham.uii.ac.id/ham/10_Chapter4.pdf, diakses pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 1.34 WIB

[14] Boer Mauna, Hukum International, cet.4, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, Hal 686

Perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia juga menduduki tempat yang penting di negara-negara benua Amerika. Konvensi ini menjelaskan hak-hak yang dilindungi termasuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang secara bertahap dan dengan agak terlambat dilaksanakan oleh Protokol San Salvador 1988. Sebagai alat pelindung, seperti juga dengan dewan Eropa, didirikan suatu organ non-yurisdiksional yaitu komisi Inter-Amerika Hak-Hak Asasi Manusia dan satu organ yurisdiksional yaitu Mahkamah Inter-Amerika Hak-Hak Asasi Manusia.[15] Adapun yang menjadi instrumen HAM di Benua Amerika antara lain Deklarasi Amerika Mengenai Hak dan Kewajiban Manusia 1948, Deklarasi Punta Del Este 1961, Konvensi Amerika Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia 1969.

Mekanisme pelaksanaan menurut Piagam Afrika tentang Hak Manusia dan Rakyat (Piagam Afrika, kadang kala disebut Piagam Banjul) bermacam-macam dan terkait dengan Komisi Afrika tentang Hak Manusia dan Rakyat. [16]

Secara garis besar, piagam ini menyatakan untuk menghapuskan semua bentuk penjajahan dari Afrika, mengkoordinir dan mengintensifkan kerja sama dan semua usaha mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi bangsa-bangsa Afrika dan meningkatkan dengan semestinya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Piagam ini disepakati di Nairobi, Kenya, 1982 dan kemudian berlaku pada 21 Oktober 1986.[17]

---

[15] Boer Mauna, Op.Cit., hal 689

[16] http://pusham.uii.ac.id/ham/10_Chapter4.pdf diakses pada tanggal 11 Maret 2018 pukul 08.27 WIB

[17] http://referensi.elsam.or.id/2014/09/piagam-afrika-tentang-hak-asasi-manusia-dan-hak-penduduk/, diakses pada tanggal 11 Maret 2018 pukul 09.50 WIB

Piagam ASEAN rnerupakan dokumen pertama yang mengikat secara hukum bagi setiap negara aggotanya. Indonesia yang menjadi salah satu anggota ASEAN telah meratifikasi Piagam ASEAN pada tanggal 21 Oktober 2008 melalui UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*. Dengan diratifikasinya Piagam ASEAN oleh Indonesia, maka Piagam ASEAN telah secara resmi menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia.

Pada KTT ke-9 di Bali Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menandatangani Deklarasi *ASEAN* Concord II *(Bali Concord II*). Dalam kesepakatan tersebut, para pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka mendirikan Masyarakat ASEAN dan menentukan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya sebagai tiga pilar Masyarakat ASEAN. Kesepakatan tersebut membentuk *ASEAN Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN), *ASEAN Security Community* (Masyarakat Keamanan ASEAN), dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (Masyarakat Sosial Budaya ASEAN).[18]

Seperti yang tertuang di dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, telah disusun langkah-langkah strategis dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, antara lain memajukan mekanisme antar sektoral di kawasan menuju pendekatan menyeluruh dan multidisipliner dalam meningkatkan pemeliharaan mutu, kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan sosial, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, khususnya bagi kelompok

[18]http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2008/07/indonesia-bahasa.pdf, diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 12.31 WIB

rentan, dalam menghadapi bahaya dan resiko/ancaman sosial serta ekonomi yang muncul, dan lain sebagainya. [19]

AICHR DALAM KONTEKS PIAGAM HAK ASASI MANUSIA DI ASEAN

A. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia di ASEAN

Momentum universalisasi rezim HAM dilakukan bersamaan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa – Bangsa pasca Perang Dunia II (1945) dan dalam *Universal Declaration of Human Right* (1948). Dalam piagam PBB pasal tiga, disebutkan bahwa HAM adalah salah satu hal yang menjadi tugas PBB untuk ditegakkan sebagai hak – hak dasar individu yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun sama halnya dengan hak beragama, berbahasa, dan lain-lain. Selain itu, dalam enam badan utama PBB, Hak Asasi Manusia berada dibawah naungan ECOSOC (*Economic and Social Council*).

Perkembangan paradigma yang terjadi di dunia internasional terkait pemasukan komponen HAM ke dalam kajian politik internasional, secara langsung juga berimplikasi terhadap perkembangan politik kawasan di Asia Tenggara. Apalagi setelah masuknya negara – negara Asia Tenggara satu – persatu dalam keanggotaan PBB yang berarti juga ikut melaksanakan obligasi PBB dalam menegakkan HAM itu sendiri.[20]

Proses perkembangan pengakuan atas Hak Asasi Manusia di ASEAN dimulai sejak tahun 1993, dimana ASEAN yang pada saat itu masih beranggotakan enam

[19] Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2015

[20]Mustika K. Wardani, "Isu Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara", di akses dari http://mus-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-81841-Masyarakat%20 Budaya %20Politik %20 Asia%20Tenggara-Isu%20Hak%20Asasi%20Manusia %20(HAM)%20di%20Asia %20Tenggara. html, Pada Tanggal 28 Maret 2018 Pukul 01.13 WIB

negara, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura secara aktif ikut mengambil bagian dalam *Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights* di Bangkok, Thailand 29-2 April 1993 dan *The World Conference on Human Rights* di Wina, Austria pada tanggal 14-25 Juni 1993.[21]

Sebagai entitas dari sebuah kawasan, masyarakat Asia Tenggara memiliki permasalahan umum yang kurang lebih hampir sama terkait hak asasi manusia. Bagi kelompok rentan perempuan dan anak-anak, kasus kekerasan domestik, perdagangan manusia (*human trafficking*) dan buruh perempuan-pekerja rumah tangga tergolong tinggi. Persoalan lain yang tak kalah pelik; kriminalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas berbasis gender, orientasi seksual dan keyakinan, dan lemahnya hukum yang dapat menjamin kebebasan fundamental dan keadilan bagi masyarakat. Secara umum, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan warga atas hak asasinya, masih defisit.[22]

B. Keberadaan Lembaga Hak Asasi Manusia Regional

ASEAN membutuhkan suatu landasan yuridis dalam rangka pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta kebebasan fundamental, yakni Konvensi Hak-hak Asasi Manusia ASEAN. Konvensi secara yuridis formal akan memiliki sifat dan bentuk serta kekuatan mengikat sebagai hukum positif terhadap Negara-negara yang meratifikasinya.[23]

---

[21]Termsak Charlermpalanupap, "Promoting and Protecting Human Rights in ASEAN", hlm. 1. Lihat: http://www.asean.org/HLP-OtherDoc-2.Pdf. Diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 10.27 WIB

[22] "The ASEAN Charter" diakses dari www.aichr.or.id pada tanggal 23 Maret 2018

[23] I.W. Parthiana, *Op. Cit.*, hal 57.

Usaha untuk membangun sebuah mekanisme Hak Asasi Manusia ditingkat regional telah dimulai di berbagai belahan dunia terutama pasca Perang Dunia ke-II. Pada tahun 1960an, Majelis Umum PBB mendorong pembentukan mekanisme HAM regional karena, salah satunya, sifatnya yang lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme internasional. Dalam hal pembuatan rekomendasi misalnya, inisiatif regional lebih mudah diterima oleh negara-negara yang memiliki kesamaan budaya, sejarah, dan geografis dari pada yang muncul dari sebuah inisiatif global. Selain itu, pendekatan regional juga diyakini dapat menghindari klaim bahwa Hak Asasi Manusia adalah alat bagi imperialisme barat dan dapat mengimbangi tekanan dari pihak asing. Sementara itu, publikasi tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia juga akan lebih mudah diperluas dan efektif jika datang dari tingkat regional.[24]

Selaras dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, maka menurut Pasal 14 ASEAN *Charter*, ASEAN wajib membentuk sebuah Badan Hak Asasi Manusia ASEAN. Badan Hak Asasi Manusia ASEAN ini akan bertugas sesuai dengan *Termsof Reference* yang akan ditentukan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN *Foreign Ministers Meeting*/AMM).[25]

Pendirian AICHR merupakan salah satu upaya ASEAN untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN.Saat ini AICHR masih

[24]Catherine Renshaw, "*Understanding the New ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: The Limits and Potential of Theory*", *University of New South Wales Faculty of Law Research Series*, 2010, hal 5

[25]Sudiarto, *Peluang dan Tantangan Advokasi HAM di ASEAN*, lihat http://www.interseksi.org/blog/files/ham_asean.php. Diakses pada tanggal 10 Maret 2018 Pukul 18.17 WIB

memprioritaskan tema pemajuan hak asasi manusia dibandingkan dengan tema perlindungan karena banyak masyarakat umum yang belum mengetahui tentang hak asasi manusia dan adanya Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN.[26] Dalam deklarasi ini, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk lebih mengembangkan kerjasama untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di wilayah ini.

Menegaskan kembali komitmen ASEAN terhadap pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar serta tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Piagam ASEAN, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan tata kelola yang baik. Para anggota ASEAN mengakui pentingnya komisi antar-pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) sebagai institusi penanggung jawab utama bagi pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN, yang berkontribusi bagi terbentuknya komunitas ASEAN yang berorientasi kepada masyarakat dan sebagai sarana untuk pembangunan sosial dan keadilan yang progresif, pemenuhan martabat manusia dan pencapaian kualitas kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat ASEAN. Untuk itu, Negara anggota ASEAN menetapkan sebuah deklarasi yang dinamai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2012.[27]

[26] M. Bussyro Muqqodas, *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia,* PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012 Hal. 538

[27] ELSAM Referensi HAM, Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, dalam http://referensi.elsam.or.id/2014/09/deklarasi-hak-asasi-manusia-asean/, diakses pada tanggal 26 Maret pukul 07.11 WIB

C. Kedudukan AICHR Sebagai Lembaga Regional Bidang Hak Asasi Manusia di ASEAN

1. Prinsip AICHR

Kerangka Acuan AICHR juga menetapkan sejumlah prinsip yang harus dijadikan rujukan AICHR dalam pelaksanaan tugasnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah menghormati prinsip-prinsip organisasi ASEAN sebagaimana terdapat dalam pasal 2 *ASEAN Charter;* menghormati prinsip-prinsip internasional hak asasi manusia, termasuk prinsip universalitas, indivisibilitas, prinsip saling keterkaitan antar hak asasi manusia dan hak fundamental, serta prinsip imparsialitas, objektivitas, non-selektivitas, non-diskriminasi, dan menghindari bersikap ganda (double-standart) dan politisasi; mengakui bahwa tanggung jawab terhadap promosi dan perlindungan hak asasi manusia berada pada masing-masing pemerintahan negara anggota dan lain-lain.

Pemasukan klausula-klausula tersebut di atas membuka ruang yang besar bagi intervensi politik dari Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN, mengingat peran AICHR hanya sebagai 'badan konsultatif'.[28]

2. Tujuan, Mandat dan Fungsi

AICHR merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN, yang berperan sebagai badan konsultasi dan bersifat *advisory* (memberi nasehat). AICHR juga merupakan institusi penaung (*overarching*) HAM di ASEAN dengan tanggung jawab secara umum adalah untuk pemajuan dan perlindungan HAM di wilayah ASEAN.

---

[28]*Terms of Reference ASEAN Intergovernmental Commissin on Human Rights*, Pasal 3, "*The AICHR is an inter-governmental body and an integral part of the ASEAN organisational structure. It is a consultative body"*

Sebagaimana yang diatur dalam ToR AICHR pasal 1, tujuan dari pembentukan AICHR adalah memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan fundamental dari rakyat ASEAN; Menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan makmur; Memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN; Memajukan HAM dalam konteks regional dengan mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional; Meningkatkan kerjasama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional; Menjunjung tinggi standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal HAM , Program Aksi dan Deklarasi Wina dan instrumen HAM internasional dimana negara anggota ASEAN merupakan negara pihak.[29]

Didalam TOR AICHR pasal 4, terdapat 14 mandat dan fungsi AICHR seperti30 Mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan HAM; Mengembangkan Deklarasi HAM ASEAN; Meningkatkan kesadaran publik terhadap HAM; Memajukan peningkatan kemampuan demi pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian HAM; Mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi instrument HAM; Memajukan pelaksanaan instrument-instrumen ASEAN; Memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis terhadap masalah-masalah HAM; Melakukan dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN lain; Berkonsultasi, dengan institusi nasional, regional dan internasional; Mendapatkan informasi dan negara-negara Anggota ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan HAM; Mengupayakan

[29]*Ibid.*, pasal 1 ayat (6) "*To uphold international human rights standards as prescribed by the Universal Declaration of Human Rights, the Vienna Declaration and Programme of Action, and international human rights instruments to which ASEAN Member States are parties*."

[30] Djauhari Oratmangun, *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-19*, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Jakarta, 2010.

pendekatan dan posisi bernama tentang persoalan HAM yang menjadi kepentingan ASEAN; Menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik HAM di ASEAN; Menyerahkan laporan tahunan kegiatan, atau laporan lain yg diperlukan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM); dan Menjalankan tugas lain yang mungkin diberikan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

3. Komposisi

Komposisi dari AICHR tertuang di dalam Pasal 5 Kerangka Acuan. Meskipun di dalam Kerangka Acuan tidak menyebutkan berapa jumlah pasti anggota dari komisi ini, namun dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota di sesuaikan dengan jumlah negara anggota. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa komisi ini terdiri dari negara-negara anggota ASEAN.[31]

Sama halnya dengan proses pengambilan keputusan yang berlaku dibadan-badan ASEAN lain, proses pengambil keputusan di AICHR didasarkan pada konsultasi, konsensus, non-intervensi sebagai prinsip-prinsip AICHR. AICHR menyelenggarakan pertemuan regular sebanyak dua kali dalam setiap dan melapor ke Menteri Luar Negeri ASEAN.[32]

4. Sifat

Ketentuan Pasal 3 ToR AICHR menyebutkan bahwa AICHR merupakan badan antar pemerintah dan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN, yang sifatnya sebagai sebuah badan konsultasi. Keberadaan ketentuan ini

[31] *Terms of Reference Asean Intergovernmental Commission on Human Rights,* Pasal 5 ayat (1) *"The AICHR shall consist of the Member States of ASEAN."*

[32] Prospek Mekanisme HAM ASEAN, dalam http://aichr.or.id/index.php/id/aichr-indonesia/akuntabilitas-publik/rilis/23-prospek-mekanisme-ham-asean?showall=&start=3, diakses pada tanggal 26 Maret 2018 Pukul 09.07 WIB

secara nyata telah membatasi peran dan sifat AICHR, yang sebatas menjadi lembaga antar pemerintah dan bersifat konsultatif.

Peran dan sifat badan HAM yang terbatas ini disebabkan adanya ketakutan negara-negara ASEAN seperti Myanmar dan Vietnam yang melihat badan HAM ASEAN sebagai sebuah bentuk intervensi dan pintu masuk penyelesaian permasalahan HAM dalam negeri. Akibatnya yang terjadi adalah adanya penolakan gagasan peran badan HAM sebagai jalan tengah penyelesaian problem nasional yang mendapat sorotan dari dunia internasional.[33]

5. Organisasi Penaung (*Overarching Institution*)

Sebagai organisasi penaung di ASEAN, AICHR bekerja dengan dengan seluruh badan-badan sektoral ASEAN didalam 3 pilar ASEAN yakni, Pilar Politik dan Keamanan ASEAN, Pilar Ekonomi ASEAN, dan Pilar Sosial Budaya ASEAN. AICHR melakukan konsultasi, kordinasi dan kolaborasi dengan seluruh 3 komunitas ASEAN tersebut. Bagian yang tidak kalah penting adalah AICHR juga melakukan *review* dan rekomendasi kepada masing-masing pilar/komunitas, terutama untuk persoalan-persoalan HAM yang ada didalam ruang lingkup masing-masing pilar tersebut.[34]

Transformasi mendasar yang dilakukan oleh Piagam ASEAN adalah dengan memberikan *legal personality* kepada ASEAN dan organ bentukannya yaitu AICHR. *Legal Personality* yang dimiliki oleh AICHR adalah

[33]Wahyudi Djafar, Ardimanto Putra, Hilman Handoni, *Op. Cit*., hal 75

[34] Rafendi Djamin, "Peran Strategis AICHR Dalam Mendorong Pemajuan dan Perlindungan HAM di ASEAN", diakses dari https://aichr.or.id/index.php/id/aichr-indonesia/unduh-dokumen/bahasa-indonesia?download=14:peran-strategis-aichr-dalam-mendorong-pemajuan-dan-perlindungan-ham-di-asean, pada tanggal 11 April 2018 Pukul 05.06 WIB

kewenangan hukum untuk bertindak yang dijamin oleh hukum internasional. AICHR bisa beraktivitas dan membuat perjanjian atas namanya dan dapat pula menuntut dan dituntut secara hukum. Badan HAM ASEAN bertugas merumuskan upaya pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan melalui upaya edukasi, pemantauan, diseminasi nilai-nilai dan standar HAM Internasional sebagaimana diamanatkan oleh Deklarasi Universal tentang HAM, Deklarasi Wina dan instrumen HAM lainnya.[35]

[35] Heribertus Jaka Triyana, "Tinjauan Yuridis Tentang Badan HAM ASEAN Dalam Sistem Hujum Nasional di Indonesia", diakses dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281587&val=7175&title=TINJAUAN%20YURIDIS%20TENTAN%20G%20BADAN%20HAM%20ASEAN%20DALAM%20SISTEM%20HUKUM%20NASIONAL%20INDONESIA, pada tanggal 5 April 2018 Pukul 11.16 WIB

PERANAN AICHR DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI KAWASAN REGIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU ANGGOTA ASEAN

A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN

Berbagai contoh kasus yang sudah dilaporkan ke AICHR misalnya mengenai masalah HAM di kawasan ASEAN menyangkut diskriminasi yang terkait dengan ras, kebebasan beragama, suku, asal-usul, serta gender. Sejumlah persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang telah dan masih terjadi di kawasan Asia Tenggara diantaranya di Brunei Darussalam. Pelanggaran HAM yang terjadi di Brunei Darussalam adalah mengenai keinginan Pemerintah Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah pada Mei 2014 yang juga berlaku untuk warga non-Muslim. Syariah Islam diberlakukan di Brunei dalam tiga tahapan. Tahap pertama mencakup hukuman penjara atau denda untuk pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menunaikan salat Jumat dan hamil di luar nikah. Sebelum akhir tahun direncanakan akan diterapkan fase kedua yang meliputi hukuman lebih berat termasuk hukuman potong tangan dan pencambukan. Tahun depannya, tahap ketiga direncanakan akan dilaksanakan dengan hukuman yang lebih berat lagi, antara lain hukuman mati dengan cara rajam untuk tindak pidana berupa sodomi dan perzinahan.[36]

Berdasarkan sejumlah persoalan HAM di negara ASEAN yang sudah dipaparkan diatas, salah satu negara anggota yang masih menjadi sorotan internasional hingga saat ini adalah terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Eksistensi penduduk muslim Rohingya di Arakan sebenarnya sudah

[36]"Syariah di Brunei Darussalam", diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/05/140502_forum_shariah, pada tanggal 9 April 2018 pukul 12.23 WIB

dimulai sejak abad kedelapan melalui proses perdagangan yang melibatkan kerja sama dengan penduduk Arab yang menyebabkan keturunan Arab menjadi pelopor komunitas muslim di Myanmar.

Kasus ini telah menarik perhatian dunia untuk turut andil dalam membela hak-hak manusia yang terdiskreditkan, dan turut serta menyoroti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, AICHR sebagai badan mekanisme HAM di ASEAN diharapkan memiliki peran dalam rangka pemenuhan HAM di negara anggotanya.

B. Peranan AICHR Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di ASEAN

AICHR sebagai badan *intergovernmental ASEAN* berperan paling penting dalam mempromosikan dan memastikan terlindunginya HAM masyarakat negara-negara anggota ASEAN. AICHR merupakan pilar penting bagi ASEAN dalam memajukan sistem HAM.[37]

Semenjak diresmikannya AICHR hingga kini, selama itulah banyak pasang surut yang terjadi dalam pelaksanaan peran AICHR itu sendiri. Masih banyak perdebatan seiring dengan efektivitas AICHR dalam tubuh ASEAN. Banyak yang menilai bahwa AICHR dirasa kurang kuat dalam menyelesaikan persoalan HAM di lingkup Asia Tenggara, karena yang masyarakat ASEAN inginkan selama ini adalah wadah bagi mereka yang hak asasinya terenggut. Hal ini dikarenakan dengan adanya prinsip non-intervensi yang di pegang oleh ASEAN. [38]

---

[37] Karina Putri Indrasari, *Analisis Implementasi ASEAN Human Rights Declaration Terkait Pelanggaran HAM Terhadap Aktivis dan Pembela HAM di Propinsi Papua dan Papua Barat Tahun 201,* Vol. 2, No. 2, hal 68.

[38] Ahmat Reza Fahlefi Pattihua, "Efektivitas *Asean Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dalam Mengatasi HAM di Asia Tenggara", hal 520, diakses dari

Begitu banyak pelanggaran terjadi dan juga begitu banyak laporan yang masuk ke AICHR, akan tetapi AICHR tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut karena menghormati kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi. AICHR hanya bertindak untuk kasus Rohingya, itu pun hanya melakukan *retreat* (konsultasi dan diskusi) dengan Myanmar. Sisanya, AICHR hanya melakukan *workshop* untuk mendiskusikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tingkat regional dan penegakan terhadap masing-masing pelanggaran HAM yang terjadi secara dominan dilakukan dalam negeri masing-masing negara ASEAN.[39]

Dengan dibentuknya AICHR, tak sedikit pula yang merasa senang karena akhirnya kini ASEAN memiliki Badan Mekanisme HAM sendiri, seperti negara-negara lainnya. Terlepas dari berbagai macam faktor-faktor yang dapat menghambat AICHR, AICHR sendiri telah melakukan beberapa pencapaian, diantaranya:[40]

1. Selama tahun 2010, AICHR telah melaksanakan sejumlah pertemuan untuk melakukan sosialisasi dan dukungan dari komunitas internasional, seperti kunjungan ke Amerika Serikat atas undangan dari Presiden Barrack Obama, disamping sejumlah pertemuan dengan *United Nations Development Programme* (UNDP), *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), LSM internasional bidang HAM dan beberapa institusi lainnya.

---

file:///C:/Users/user/Downloads/1495-145-3673-1-10-20171114%20(3).pdf, pada tanggal 10 April 2018 Pukul 09.21 WIB

[39] Mahfud Khoirul Amin, "Kendala The ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR) Dalam Mengatasi Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar", diakses dari https://www.academia.edu/29356147/Kendala_The_ASEAN_Inter

[40] Tatat Sukarsa, "Indonesia's Leadership in ASEAN 2011: Political Perspective and Human Rights" *Postscript*, Vol. VIII, No. 1, 2011.

2. Hingga Februari 2011, pertemuan negara-negara anggota AICHR telah dilakukan sebanyak empat kali. Terdapat beberapa agenda dan prioritas yang ditetapkan saat pertemuan tersebut, yakni penyusunan *ASEAN Declaration onHuman Rights*, penguatan sekretariat AICHR, dan mendorong interaksi AICHR dengan masyarakat sipil.
3. Pada bulan November 2012, AICHR telah mencapai salah satu mandat penting dalam mendorong pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan ASEAN yaitu terbentuknya Deklarasi HAM ASEAN dan deklarasi tersebut telah diadopsi oleh Kepala Negara ASEAN yang bertepatan dengan KTT ASEAN ke 21 di Kamboja. Pengadopsian deklarasi tersebut menandakan penerapan Deklarasi HAM ASEAN.

C. Relevansi Indonesia dengan AICHR Sebagai Salah Satu Negara Anggota ASEAN

Selain itu, Indonesia beserta Thailand menjadi satu-satunya negara yang menyerahkan mekanisme penunjukan representasinya di AICHR secara terbuka dan dapat diakses oleh publik sementara negara-negara ASEAN lainnya menunjuk secara sepihak representasinya di AICHR.Indonesia menjadi satu-satunya negara yang berkomitmen untuk membuka pintu bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam membangun institusi HAM di Asia Tenggara. Komitmen ini ditunjukkan lewat diangkatnya Rafendi Djamin, direktur HRWG (*Human Rights Working Group*) sebagai wakil Indonesia di AICHR.[41]

[41] Emmers Ralf, *Indonesia's role in ASEAN: A case of incomplete and sectorial leadership. The Pacific Review,* Vol. 27 No. 4, Juni 2014.Hal. 543

Hingga kini, komitmen Indonesia terus ditunjukkan diantaranya dengan inisiatif melakukan Dialog HAM dengan AICHR untuk meniru konsep UPR (*Universal Periodical Review*) yang merupakan sistem pelaporan HAM Dewan HAM PBB di Jenewa. Pada tanggal 25 Juni 2013, Indonesia menjadi negara anggota pertama yang secara sukarela menyampaikan ke negara-negara ASEAN lainnya melalui AICHR untuk ditinjau proses promosi dan proteksi HAM di Indonesia. Dengan inisiatif ini, Indonesia telah melaksanakan salah satu butir *Terms of Reference* AICHR dalam butir 4.10 yang berbunyi: *"To obtain information from ASEAN Member States on the promotion and protection of human rights."*

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Cindy Vania Lumban Batu	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 10 Agustus 1996	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Agama	Kristen Protestan	
Alamat Domisili	Jl. Berdikari No. 64/58, Medan.	
Alamat Asal	Jl. Rawa Bola No. 1 Cibubur Indah II	
No.Telp	081314368696	
Email	cindyvnl@ymail.com	

B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2002 - 2008	SDK 1 Ignatius Slamet Riyadi	-	-
2008 - 2011	SMPK Ignatius Slamet Riyadi	-	-
2011 - 2014	SMAN 105 Jakarta	IPA	-
2014 – 2018	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,58

C. Data Orang Tua

Nama Ayah/Ibu : Bungaran Lumban Batu / Hanna F. Tampubolon

Pekerjaan : POLRI / Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Rawa Bola No. 1 Komplek Cibubur Indah II Jakarta Timur